



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1642/MENKES/SK/XII/2003

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS  
MILIK/KEKAYAAN NEGARA  
PADA RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan surat usul penghapusan barang dari Direktur Rumah Sakit Dr. Kariadi No. PL.02.03-1430 tanggal 19 Nopember 2002 dan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan No. PL.00.07.1.5.5242 tanggal 24 Desember 2002 yang menunjukkan bahwa barang inventaris milik/kekayaan negara pada Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang berupa bangunan gedung bertingkat CT. Scan seluas 126 m<sup>2</sup> dan 1 (satu) unit Whole Body CT. Scan dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 967.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah rusak/sudah tua, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan dinas.
  - bahwa secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
  - bahwa dengan demikian, maka barang inventaris milik/kekayaan negara dimaksud perlu dihapuskan dari Buku Inventaris (BI) dengan surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl.1925 No. 448, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 1968.
  - Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (L.N. No. 36 tahun 1956) tentang Mengubah Peraturan Penghapusan Barang karena Busuk, Rusak, Dicuri atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan.
  - Instruksi Presiden No. 9 tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara.
  - Instruksi Presiden No. 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tanggal 28 Juli 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 640/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 641/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan No. S-5609/MK.2/2003 tanggal 6 Nopember 2003 dan surat Menteri Keuangan No. S-5610/MK.2/2003 tanggal 6 Nopember 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG.

Pasal 1

Menyetujui penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara berupa 1 (satu) unit bangunan gedung bertingkat CT. Scan seluas 126 m<sup>2</sup> dan Whole Body CT. Scan dengan harga perolehan sebesar Rp. 967.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Buku Inventaris Barang pada RS. Dr. Kariadi Semarang seperti tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang agar segera melaksanakan penjualan/pelelangan barang-barang yang dihapuskan tersebut melalui Kantor Lelang Negara setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a.24.01.0516.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dan disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
- c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- d. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
- e. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

Pasal 2

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, agar ditindaklanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 9 Desember 2003



Menteri Kesehatan RI,

*[Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi *[Signature]*

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta.
6. Direktur Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang di Semarang.
7. Kepala Kantor Lelang Negara Semarang di Semarang.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1642/MENKES/SK/XII/2003 TANGGAL 9 DESEMBER 2003

NO. URUT	NAMA BARANG	MERK/TYPER/SERI/UKURAN	KODE BARANG	TAHUN PEMBELIAN/PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEMBELIAN/PEROLEHAN	KONDISI	CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
1	Whole Body CT.Scan	Hitachi	2.07.01.15.007	1987	1 unit	Rp. 965.000.000	Rusak Berat	Dilelang
<b>J U M L A H</b>						Rp. 965.000.000		



Menteri Kesehatan RI

Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1642/MENKES/SK/XII/2003 TANGGAL 9 DESEMBER 2003

NO. URUT	NAMA BARANG	KODE BARANG	LUAS BANGUNAN	BERTINGKAT / TIDAK BERTINGKAT	DIPERGUNAKAN UNTUK	TAHUN PEMBELIAN/ PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEMBELIAN/ PEROLEHAN	KONDISI	CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
1	Gedung CT. Scan	1.06.01.06.00	126 m2	Bertingkat	RS. Dr. Kariadi Semarang	1972	1 unit	Rp. 2.500.000	Rusak Berat	Dilelang
JUMLAH								Rp. 2.500.000		



Menteri Kesehatan RI

  
Dr. Achmad Sujudi